

PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 54 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 181 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYERTAAN MODAL KAMPUNG KEPADA BADAN USAHA MILIK KAMPUNG

ABSTRAK

Bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam), mewujudkan tata kelola penyertaan modal kampung yang tertib, transparan, akuntabel, serta menyesuaikan pedoman penyertaan modal dengan perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan desa/kampung dan pengelolaan keuangan desa, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Siak Nomor 181 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyertaan Modal Kampung kepada Badan Usaha Milik Kampung.

Peraturan Bupati ini mengubah beberapa ketentuan mengenai pedoman penyertaan modal kampung kepada Badan Usaha Milik Kampung, meliputi persyaratan dan mekanisme penyertaan modal, tata cara pengajuan dan penetapan penyertaan modal, pengelolaan, pemanfaatan dan pertanggungjawaban penyertaan modal, hak dan kewajiban pemerintah kampung serta Badan Usaha Milik Kampung, pembinaan dan pengawasan, serta penyesuaian ketentuan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan desa.
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang mengatur mengenai Badan Usaha Milik Desa.
6. Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan.

MATERI MUATAN

1. Perubahan ketentuan mengenai pedoman penyertaan modal kampung kepada Badan Usaha Milik Kampung.
2. Penyesuaian persyaratan dan mekanisme penyertaan modal.
3. Penguatan tata kelola pengelolaan dan pemanfaatan penyertaan modal.
4. Pengaturan mengenai hak, kewajiban, pembinaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.
5. Penyesuaian ketentuan lain sesuai perkembangan peraturan perundang-undangan.

CATATAN

Mengubah Peraturan Bupati Siak Nomor 181 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyertaan Modal Kampung kepada Badan Usaha Milik Kampung.